



PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 2 Tahun 2017

TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : Bahwa agar pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat lebih efektif dan optimal, perlu ditetapkan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Jabar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5104);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jabar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Jawa barat Tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat .

3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
4. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih oleh Anggota Fraksi.
5. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut BK, adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Tata Tertib adalah Peraturan yang berlaku bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan.
7. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
8. Pelanggaran adalah perbuatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik DPRD serta perbuatan tercela lainnya yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.
9. Pengaduan adalah aduan yang dibuat secara tertulis yang disertai bukti permulaan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu pelanggaran yang langsung dilakukan oleh anggota DPRD kepada pengadu.
10. Laporan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis yang disertai bukti permulaan, bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik.
11. Pengadu adalah seseorang yang terkena langsung pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.
12. Pelapor adalah Anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau anggota masyarakat yang melihat, mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD.
13. Teradu adalah anggota DPRD yang diadukan.
14. Terlapor adalah anggota DPRD yang dilaporkan.
15. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan oleh BK untuk meneliti apakah bukti-bukti yang ada telah dianggap cukup untuk dilakukan persidangan.
17. Persidangan adalah rapat yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota BK untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi atas pengaduan atau pelaporan dugaan adanya Pelanggaran.
18. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh BK terhadap pengadu atau pelapor, saksi atau para pihak yang terkait untuk mengetahui kejelasan dan kebenaran atas suatu pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran.
19. Verifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh BK terhadap teradu atau terlapor untuk mengetahui dan membuktikan benar tidaknya dugaan pelanggaran.
20. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan teradu atau terlapor dan alat bukti lainnya.
21. Pembelaan adalah hak membela diri dari teradu atau terlapor yang disampaikan kepada BK baik secara lisan maupun tertulis.
22. Keputusan adalah putusan yang ditetapkan atas kesimpulan pemeriksaan berdasarkan hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan terhadap suatu pelanggaran.

BAB II PENGADUAN ATAU LAPORAN

Bagian Pertama

Pengaduan

Pasal 2

- (1) Anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau anggota masyarakat yang terkena langsung atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis dan ditandatangani oleh pengadu, disertai dengan identitas yang lengkap disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK.
- (3) BK wajib menjaga kerahasiaan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau anggota masyarakat yang mengetahui telah terjadi dugaan pelanggaran, dapat menyampaikan laporan.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor disertai dengan identitas yang lengkap, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK.
- (3) BK wajib menjaga kerahasiaan laporan yang disampaikan oleh pelapor.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengaduan atau Laporan

Pasal 4

Tata cara pengaduan atau laporan :

- a. Pengaduan atau laporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK;
- b. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan atau laporan kepada BK untuk ditindaklanjuti;
- c. Apabila dalam waktu 7(tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, BK dapat menindaklanjuti;
- d. BK wajib menjaga kerahasiaan pengaduan atau laporan yang disampaikan oleh pengadu atau pelapor.

Pasal 5

- (1) Pengaduan atau laporan harus menguraikan dengan jelas bahwa teradu atau terlapor telah patut diduga melakukan pelanggaran.
- (2) Pengaduan atau laporan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Identitas pengadu atau pelapor dan teradu atau terlapor secara lengkap;
 - b. Uraian tentang peristiwa atau perbuatan teradu atau terlapor.
- (3) Pengaduan atau laporan disertai dengan alat bukti yang mendukung pengaduan atau laporan.

Pasal 6

- (1) Pengaduan atau laporan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pengaduan atau laporan tidak dapat ditindaklanjuti, BK menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, sudah diketahui secara luas oleh masyarakat dan tidak ada pengaduan atau laporan maka Pimpinan DPRD dapat melaporkan hal tersebut kepada BK;
- (2) Jika Pimpinan DPRD tidak menyampaikan laporan kepada BK, maka BK dapat mengusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti;
- (3) Apabila dalam waktu 7(tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak menindaklanjuti, maka BK dapat memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengadu atau pelapor tidak dapat menulis, pengaduan atau laporan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Sekretariat BK menuliskan pengaduan atau laporan yang disampaikan dan dibacakan kepada pengadu atau pelapor, serta ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu atau pelapor.

Pasal 9

Pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas ketidakhadiran dalam rapat-rapat DPRD tidak memerlukan pengaduan atau laporan.

BAB III

PENYELIDIKAN

Pasal 10

Dalam waktu paling lama 7 hari setelah menerima pengaduan atau laporan atas dugaan pelanggaran, BK harus menindaklanjuti secara aktif dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam penyelidikan BK berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, maka BK menetapkan keputusan bahwa tidak terjadi pelanggaran dan menyatakan pengaduan atau laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pengaduan atau laporan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), BK menyampaikan keputusan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pengadu atau pelapor dan teradu dan terlapor.
- (3) Apabila dalam Penyelidikan BK berkesimpulan telah terdapat bukti permulaan yang cukup, maka BK melanjutkan ke persidangan.

BAB IV
PEMERIKSAAN
Bagian Pertama
Klarifikasi

Pasal 12

- (1) BK dapat melakukan klarifikasi terhadap pengaduan atau laporan atas dugaan pelanggaran .
- (2) Klarifikasi terhadap pengaduan atau laporan atas dugaan pelanggaran dilakukan dengan memanggil pelapor atau saksi.
- (3) Klarifikasi dilakukan dalam sidang BK yang berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat pemanggilan.

Pasal 13

- (1) BK wajib melakukan Klarifikasi terhadap Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat-rapat DPRD yang sejenis sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut.
- (2) Proses Klarifikasi dilakukan dengan cara:
 - a) Melakukan rekapitulasi dan memeriksa keabsahan daftar hadir rapat-rapat DPRD.
 - b) Memeriksa keabsahan surat izin atau keterangan lainnya.

Pasal 14

- (1) BK menyampaikan hasil rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (2) BK mengumumkan hasil rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), dalam rapat paripurna melalui Pimpinan DPRD.
- (3) BK sebelum melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus melakukan verifikasi.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 15

- (1) BK wajib melakukan verifikasi terhadap pengaduan atau laporan atas dugaan pelanggaran.
- (2) Verifikasi terhadap pengaduan atau laporan atas dugaan pelanggaran, dilakukan dengan cara memanggil teradu atau terlapor untuk didengar keterangannya.
- (3) Proses verifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. Melaksanakan persidangan khusus yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota yang salah satunya Ketua atau Wakil Ketua BK.
 - b. Mengadakan pemeriksaan dalam persidangan khusus untuk mendengar keterangan teradu atau terlapor, guna pembuktian atas dugaan pelanggaran.
 - c. Mendengar keterangan teradu atau terlapor dengan cara wawancara, tanya jawab secara langsung atau pertanyaan secara tertulis.

Bagian Ketiga

Pemanggilan

Pasal 16

- (1) Pemanggilan pengadu atau pelapor, teradu atau terlapor, dan atau saksi-saksi dilakukan secara resmi.
- (2) Bagi anggota DPRD pemanggilan secara resmi dilakukan dengan nota dinas yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BK melalui Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi.
- (3) Bagi yang bukan anggota DPRD, pemanggilan secara resmi dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pengadu atau pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara resmi, maka pengaduan atau laporannya dianggap gugur.

Pasal 17

- (1) Teradu atau terlapor harus datang sendiri memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh BK untuk memberikan keterangan kecuali ada alasan yang sah.
- (2) Dalam hal pemanggilan pertama teradu atau terlapor tidak hadir, atau tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Apabila pemanggilan kedua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) teradu atau terlapor tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan ketiga.
- (4) Dalam hal teradu atau terlapor tidak hadir setelah dipanggil secara resmi sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, maka BK dapat melanjutkan sidang untuk memeriksa pengaduan atau laporan tanpa kehadiran teradu atau terlapor.

BAB V

PERSIDANGAN

Bagian Pertama

Pemeriksaan Sidang

Pasal 18

- (1) Persidangan atas dugaan pelanggaran yang diadukan atau dilaporkan, dilakukan dalam sidang BK.
- (2) Pengambilan keputusan sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang anggota yang salah satunya Ketua atau Wakil Ketua BK.
- (3) Dalam hal yang diperiksa adalah anggota BK yang diduga melakukan pelanggaran, maka quorum sidang dikurangi anggota yang dimaksud.
- (4) Sidang BK dipimpin oleh Ketua BK dan apabila Ketua BK berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua BK.
- (5) Apabila Ketua dan Wakil Ketua BK berhalangan hadir atau mereka sendiri yang diperiksa sebagai teradu atau terlapor, maka sidang dipimpin oleh salah seorang dari anggota BK yang ditentukan secara musyawarah.
- (6) Dalam setiap persidangan BK, dibuat Berita Acara Pemeriksaan;
- (7) Dalam melaksanakan persidangan, BK dapat didampingi ahli Independen.

Pasal 19

- (1) Persidangan BK dinyatakan terbukti untuk umum, kecuali dalam pemeriksaan kasus kesusilaan atau menyangkut rahasia negara, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Pemeriksaan dalam persidangan terhadap pengadu atau pelapor, teradu atau terlapor dan saksi-saksi, dilakukan secara terpisah, dalam waktu yang berbeda.
- (3) Pemeriksaan terhadap teradu atau terlapor dilakukan setelah pemeriksaan terhadap pengadu atau pelapor dan saksi-saksi.

Pasal 20

- (1) Persidangan diawali dengan pembacaan pengaduan atau laporan tentang adanya dugaan pelanggaran.
- (2) Persidangan selanjutnya meminta keterangan dari pengadu atau pelapor, teradu atau terlapor dan saksi-saksi untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi.
- (3) Persidangan BK sampai dengan pengambilan keputusan, paling lama 60 (enam puluh) hari.

Bagian Kedua

Alat Bukti

Pasal 21

- (1) Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- (2) Alat bukti yang sah, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan ahli;
 - d. Keterangan teradu atau terlapor;
 - e. Alat bukti lain.
- (3) Sidang BK dapat menetapkan keabsahan dari suatu alat bukti.

Pasal 22

- (1) Keterangan saksi adalah keterangan tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, saksi harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- (3) Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan BK.

Pasal 23

- (1) Alat bukti surat adalah surat yang dibuat dalam bentuk resmi, atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan atau yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat lain yang dibuat oleh para pihak dan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum tertentu.
- (2) Surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah surat yang diperoleh dalam persidangan BK.

Pasal 24

- (1) Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, Ahli harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan keahliannya.
- (3) Keterangan Ahli yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan BK.

Pasal 25

- (1) Keterangan teradu atau terlapor adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan BK.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, teradu atau terlapor harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- (3) Keterangan teradu atau terlapor yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan BK.

Pasal 26

Alat bukti lain adalah alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dituliskan, diterimakan atau disimpan, difoto, direkam secara elektronik atau yang sejenisnya, dan ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran.

Bagian Ketiga

Pembelaan

Pasal 27

Teradu atau terlapor berhak mengajukan pembelaan yang disampaikan sendiri dalam sidang BK baik dengan lisan atau tertulis.

Pasal 28

- (1) Pembelaan yang disampaikan oleh teradu atau terlapor dalam persidangan, dapat dijadikan pertimbangan BK.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan pembelaan.

Bagian Keempat

Gugurnya Pengaduan atau Laporan

Pasal 29

Pengaduan atau laporan gugur apabila :

- a. Teradu atau terlapor meninggal dunia;
- b. Teradu atau terlapor telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

Bagian Kelima
Perlindungan Pengadu dan Pelapor
Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD dan BK wajib merahasiakan identitas Pengadu atau Pelapor
- (2) Apabila diperlukan, BK dapat meminta penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu atau Pelapor.

BAB VI
KESIMPULAN SIDANG BK
Pasal 31

- (1) Kesimpulan sidang BK, berupa keputusan.
- (2) Keputusan BK dapat berupa telah terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran.
- (3) Apabila Kesimpulan sidang menyatakan bahwa teradu atau terlapor terbukti bersalah melakukan Pelanggaran, maka BK menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi.

Pasal 32

Rapat pengambilan keputusan BK didasarkan atas :

- a. Asas kepatutan;
- b. Fakta-fakta dalam hasil Sidang verifikasi;
- c. Fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik.

Pasal 33

Putusan BK harus memuat:

- a. Kepada keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas lengkap dari teradu atau terlapor.
- c. Uraian ringkas dari fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang BK.
- d. Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik yang telah dilanggar.
- e. Pertimbangan terhadap fakta, keadaan dan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan sidang BK.
- f. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- g. Rekomendasi kepada Pimpinan DPRD tentang sanksi yang akan dijatuhkan atau rehabilitasi.
- h. Waktu dan tempat pengambilan keputusan.
- i. Tanda tangan Pimpinan Sidang dan Anggota BK.

Pasal 34

- (1) Keputusan sidang BK berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Keputusan yang diambil bersifat final.

Pasal 35

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 33 dan 34 selanjutnya ditetapkan sebagai keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan BK diterima oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 36

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan kepada :

- a. Pengadu atau pelapor
- b. Teradu atau terlapor
- c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan

BAB VII REHABILITASI

Pasal 37

- (1) Dalam hal keputusan BK berupa tidak terbukti adanya Pelanggaran, maka BK membuat keputusan dengan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi nama baik teradu atau terlapor.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pimpinan DPRD harus mengumumkan rehabilitasi tersebut dalam media massa setempat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Perubahan Tata Beracara BK dapat dilakukan atas usul sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Fraksi.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis berikut dengan penjelasannya kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan diambil keputusan.
- (4) Keputusan Badan Musyawarah diajukan oleh Pimpinan DPRD kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

Pasal 39

Semua ketentuan yang telah ditetapkan dan berkaitan dengan Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

Ketua

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ineu Purwadevi Sundari', written over a faint horizontal line.

INEU PURWADEWI SUNDARI, S.Sos.,MM